

PROSES KEADILAN RESTORATIF YG MENYEBABKAN KESENJANGAN HUKUMAN DALAM DAKWAAAN

Oleh : Melinda Sigarlaki

ABSTRAK

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Namun, sistem peradilan pidana konvensional sering kali menyebabkan ketidakadilan, penumpukan perkara, serta pelanggaran hak korban. Sebagai alternatif, konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) muncul sebagai solusi yang menekankan pemulihan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, tanpa harus melalui proses peradilan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sistem Keadilan Restoratif di Indonesia dan penerapannya dalam menghindari kesenjangan hukum dalam dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep Keadilan Restoratif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan pemahaman antar lembaga penegak hukum dan budaya masyarakat yang lebih cenderung mengutamakan hukuman daripada pemulihan. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan perubahan paradigma dalam masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan mengurangi kesenjangan hukum dalam dakwaan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Hukum Pidana, Kesenjangan Hukum, Dakwaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dalam komunitas. Dalam pergaulan tersebut, muncul hak dan kewajiban yang mengharuskan adanya aturan hukum untuk melindungi hak seseorang, terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Salah satu upaya hukum untuk menegakkan keadilan adalah hukum pidana. Namun, sistem peradilan pidana konvensional sering menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan, penumpukan perkara, dan pelanggaran hak korban. Oleh karena itu, muncul konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang mengutamakan pemulihan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian hukum tanpa melalui pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem Keadilan Restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif untuk menghindari kesenjangan hukum dalam dakwaan?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami peraturan mengenai proses Keadilan Restoratif di Indonesia.

2. Mengetahui mekanisme penerapan Keadilan Restoratif agar tidak menimbulkan kesenjangan hukum dalam dakwaan.
4. BAB IV: Penutupan – Kesimpulan dan saran.

D. Manfaat Penulisan

1. Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkait Keadilan Restoratif dalam peraturan perundang-undangan.
2. Praktis: Memberikan pemahaman tentang penerapan syarat-syarat Keadilan Restoratif dalam sistem hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis kesesuaian antara aturan hukum dengan norma dan asas hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan, serta pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I: Pendahuluan – Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Tinjauan Pustaka – Definisi Keadilan Restoratif, proses, kesenjangan hukum, dan dakwaan.
3. BAB III: Pembahasan – Pengaturan sistem Keadilan Restoratif di Indonesia dan penerapannya untuk menghindari kesenjangan hukum dalam dakwaan.

PEMBAHASAN

A. Peraturan tentang Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia

Keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi semula bagi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Sistem ini memberi ruang untuk penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dan rekonsiliasi, melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, serta keluarga mereka, untuk mencapai penyelesaian yang adil. Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan restoratif belum diatur secara tegas dalam KUHAP, yang lebih berfokus pada penjatuhan pidana, namun sejumlah pasal memberikan peluang untuk penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pada tingkat penyidikan, polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan mencari penyelesaian damai antara para pihak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Di tingkat penuntutan, jaksa dapat menghentikan penuntutan jika syarat tertentu terpenuhi, seperti apabila kerugian yang timbul akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, dan apabila pelaku merupakan pelaku pertama kali. Di tingkat persidangan, hakim juga dapat menerapkan keadilan restoratif dengan tujuan untuk memulihkan keadaan, mengganti kerugian, atau memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban,

sebagaimana diatur dalam Pasal 14a dan 14c KUHP.

Selain itu, terdapat peraturan yang lebih khusus yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta berbagai peraturan terkait dari Kepolisian dan Kejaksaan yang mengatur tentang penanganan perkara dengan pendekatan ini. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk pemulihian kerugian korban, pemulihian hubungan antara pelaku dan korban, serta penguanan hak korban, dengan tetap menekankan pada tanggung jawab pelaku dan menghindari penggunaan pidana sebagai langkah utama.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif di Indonesia membutuhkan adanya konsensus dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan syarat-syarat materiil dan formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan, tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan tanggung jawab pidana pelaku.

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Dakwaan

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang adil. Tujuan penerapan hukum pidana adalah untuk membentuk masyarakat yang ideal, mempertahankan nilai-nilai luhur, dan menjaga hal-hal yang dianggap baik. Dalam konteks ini, sanksi pidana bertujuan untuk mencapai pembalasan, kemanfaatan, atau kombinasi keduanya. Keadilan Restoratif diharapkan dapat mencegah kesenjangan hukum antara korban dan pelaku dengan melibatkan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian, seperti yang tercermin dalam regulasi seperti Surat Edaran Kepolisian dan UU SPPA.

Penerapan RJ di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki landasan yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk menghindari hukuman yang terlalu keras bagi anak dan pelaku tindak pidana ringan. Salah satu mekanisme yang mendukung RJ adalah Diversi, yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan, memperhatikan kesejahteraan anak, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercapai kesepakatan perdamaian yang mengedepankan pemulihian keadaan semula, tanpa menuntut pembalasan berlebihan terhadap pelaku.

Salah satu contoh konkret dalam penerapan RJ adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam UU SPPA, yang wajibkan pendekatan restorative justice dalam

penyelesaian perkara anak, termasuk melalui mekanisme Diversi, dan mengatur bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhan. Ini termasuk alternatif hukuman seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau rehabilitasi. Hakim juga diberi ruang untuk mempertimbangkan pemaafan, menimbang faktor pribadi pelaku, serta keadaan sosial yang relevan, sehingga memberikan keputusan yang lebih humanis.

Namun, meskipun RJ sudah diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, pemahaman yang belum sepenuhnya terintegrasi antara institusi-institusi tersebut terkadang menciptakan ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan. Perbedaan pendekatan di antara lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menciptakan kesenjangan hukum, terutama dalam perkara yang sudah memasuki tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan RJ membutuhkan sinkronisasi yang lebih baik antar komponen penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum benar-benar berpihak pada pemulihan korban dan pelaku.

Akhirnya, meskipun telah ada peraturan yang mendukung penerapan RJ, tantangan yang dihadapi adalah budaya masyarakat dan penegak hukum yang masih menganut paradigma hukuman penjara sebagai satu-satunya cara menanggapi tindak pidana. Budaya ini, yang menuntut "pembalasan" terhadap pelaku, menjadi penghambat untuk lebih mengutamakan pendekatan yang lebih restoratif. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat krusial dalam mengubah mindset ini dan memperkenalkan RJ sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam

menyelesaikan perkara pidana, seperti yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam meningkatkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan ini.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Indonesia sebagai negara Hukum, dalam perkembangan dan pertumbuhan hukum selalu mengikuti dinamika pertumbuhan dari kebutuhan masyarakatnya. Termasuk dalam hal adanya perkembangan baru dalam sistem hukum yang ada di dunia yang dianggap mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, seperti Keadilan Restoratif yang saat ini menjadi salah satu terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Penerapan sistem hukum ini diikuti dengan adanya dukungan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir diberlakukannya sistem Keadilan Restoratif diterapkan dalam ranah Hukum Pidana. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang hal-hal apa saja yang menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sehingga penggunaan sistem Keadilan Restoratif ini dapat digunakan dalam menuntaskan perkara-perkara pidana. Peraturan yang paling baru tentang Penerapan Sistem Keadilan Restoratif adalah Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata cara Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.
2. Bahwa adanya kesenjangan hukum terkadang terjadi dalam sebuah proses hukum, akan tetapi dengan adanya

sistem Keadilan Restoratif menjadi sebagai salah satu terobosan dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia, cukup memberikan dasar atau payung hukum dalam menerapkan pada kasus-kasus pidana, meski dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang cukup ketat dalam penerapannya. Diperlukan ada kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait agar tidak menimbulkan kesenjangan diantara mereka, dan adanya sistem ini yang mengedepankan adanya non-litigasi, maka kesepakatan para pihak yang juga melibatkan pihak keluarga dan masyarakat diharapkan mampun memperkecil adanya kesenjangan hukum terutama dalam hal dakwaan.

B. SARAN

1. Ruang lingkup system penegakkan hukum sangat lah luas dan melibatkan personil-personil yang terlibat dalam system itu sendiri, dimana antara satu dengan lainnya memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing dimana antara satu dengan lainnya tidak bisa saling intervensi. Dalam hal penerapan Keadilan Restoratif ini sangat dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri dalam menafsirkannya, termasuk oleh faktor personal dalam menafsirkan apakah peristiwa hukum tersebut dapat diterapkan Keadilan Restoratif, oleh sebab itu perlunya pemantapan dalam hal penegak hukum itu sendiri secara internal dalam korps masing-masing sehingga dapat memandang atau menafsirkan sebuah peristiwa hukum bukan semata-mata pada jalan

pemidanaan tetapi memilih pada alternative hukum yang lain dalam memandang sebuah persitiwa hukum. Dengana danya unifikasi hukum atau adanya dasar hukum dalam penerapan sistem Keadilan Restoratif diharapkan ini menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan perkara pidana lewat jalur non-litigasi.

2. Melihat dari berbagai kendala yang muncul dalam proses hukum pidana yang sejarinya dapat ditempuh lewat jalur alternatif sebagaimana yang tawarkan oleh Restorative Justice, maka kedepan perlu disusun Surat Keputusan Bersama (SKB) antara subsistem dalam sistem peradilan pidana, demikian halnya diantara masyarakat itu sendiri mampu memandang bahwa penyelesaian perkara pidana dengan sistem Keadilan Restoratif, menjadi alternatif baru dengan pendekatan pada pelaku untuk mempertangg-jawabkan perbuatannya dengan cara yang lebih manusia, dan bagi korban mendapatkan hak nya dengan sesuai dengan kerugian yang di-derita. Hal ini diharapkan mampu memperkecil peluang adanya kesenjangan hukum diantara para pihak baik sebagai korban maupun pelaku.

RajaGrafindo Persada,
Bandung, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

H.Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Jean Calvijn Simajuntak, Dr, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2023.

Kurniawan Tri Wibowo & Erri Gunrahti, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2022.

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*,

Riadi Asra Rahman, *Hukum Acara*

Pidana,
RajaGrafindo
Persada, Depok,
2018.